HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2003

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 11, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.11 , 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

ABSTRAK : Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo, sehingga untuk memenuhi maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1962; UU No.43 Tahun 1999; Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.620-1572 tanggal 8 Nopember 1985.

Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PDAM, bertanggung jawab kepada Bupati, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang, dengan masa jabatan maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota, serta Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota; Badan Pengawas bertugas membantu Bupati merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan PDAM, melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PDAM dan Direksi, menetapkan kebijaksanaan Anggaran PDAM, memberikan pertimbangan dan saran, meneliti rancangan anggaran dan neraca PDAM, serta dapat mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan merugikan PDAM.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.

Batang Tubuh: 6 Halaman

Penjelasan: 2 Halaman